



PENETAPAN

Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Jakarta 21 Maret 1983, umur 36 tahun, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX, RT 001, RW 005, Kelurahan XXXXXXX, Distrik XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jayapura, Provinsi Papua, selanjutnya disebut **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Ujung Pandang 01 Maret 1982, umur 37 tahun, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, RT 004, RW 013, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXXXXX, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Mei 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura

Halaman 1 dari 13 halaman
.: Penetapan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 28 Mei 2020 dalam Register Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Jpr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 20 April 2018 dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: tertanggal 20 April 2018;
2. Bahwa saat pernikahan, Pemohon berstatus Duda Cerai dan Termohon berstatus Janda Cerai;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama terakhir di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, RT. 004, RW 013, Desa Cikarageman, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. ANAK I, Laki-laki, Umur 2 Tahun 6 Bulan;
 2. ANAK II, Perempuan, Umur 0 Tahun 7 Bulan;
6. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Oktober tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 1) Bahwa Termohon selalu cemburu dengan mantan istri Pemohon dari pernikahan Pemohon sebelumnya dan Termohon selalu menganggap Pemohon masih ada hubungan serius dengan mantan istri Pemohon;
 - 2) Bahwa Termohon selalu menganggap Pemohon selalu pilih kasih lebih menyayangi dan lebih peduli kepada anak-anak Pemohon dari pernikahan sebelumnya ketimbang anak-anak dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon;

Halaman 2 dari 13 halaman
.: Penetapan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa Pemohon setiap menjemput dan mengantar anak-anak Pemohon dari rumah mantan istri Pemohon, selalu dianggap oleh Termohon bahwa Pemohon hanya cari-cari perhatian kepada mantan istri Pemohon;
- 4) Bahwa Termohon selalu cemburu, curiga dan menuduh Pemohon berselingkuh dan mempunyai hubungan dengan wanita lain;
- 5) Bahwa Termohon jarang sekali memberikan respon yang baik saat Pemohon berangkat kerja keluar kota maupun pulang dari luar kota;
- 6) Bahwa saat Pemohon mengutarakan kecemburuan kepada Termohon atas foto-foto selfie Termohon baik yang berhijab ataupun tidak berhijab yang diposting di sosial media milik Termohon, selalu tidak dihiraukan oleh Termohon;
- 7) Bahwa Termohon setiap ditegur dan di-ingatkan mengenai postingan foto-foto Termohon dan anak-anak di sosial media yang bisa mengundang hasad dan 'ain selalu tidak dihiraukan oleh Termohon;
- 8) Bahwa Pemohon sebagai suami jika saat ada di kediaman selalu mengingatkan Termohon mengenai sholat wajibnya, tapi Termohon selalu beralasan sibuk mengurus anak-anak jadi tidak sempat untuk sholat wajib;
- 9) Bahwa Termohon setiap di-ingatkan mengenai sholat wajibnya baik oleh Pemohon maupun oleh ibu Pemohon selalu dibalas dengan jawaban yang kurang menyenangkan;
- 10) Bahwa Termohon semakin sering, terbiasa mengucapkan kata-kata yang kasar dan tidak sepatasnya kepada Pemohon
- 11) Bahwa Termohon selalu menganggap bahwa semua yang dihasilkan sandang pangan papan yang diberikan oleh Pemohon dari hasil kerja Pemohon hanya untuk anak-anak bukan untuk Termohon;
- 12) Bahwa Termohon lebih sibuk dengan sosial media dan lebih sibuk berinteraksi dengan teman-temannya di sosial media ketimbang duduk menemani Pemohon saat Pemohon berada di kediaman;
- 13) Bahwa Termohon merasa lebih nyaman tinggal di rumah orang tua Termohon karena merasa terbebas dari segala kewajiban sebagai istri;

Halaman 3 dari 13 halaman
.: Penetapan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14) Bahwa Termohon tidak bersikap baik kepada orang tua dan saudara dari Pemohon;

15) **31 Oktober 2019;**

Melalui pembicaraan pesan Whatsapp karena Pemohon sedang berada di Jayapura, Termohon menyampaikan ingin pulang ke rumah orang tuanya di Makassar (ini ketiga kalinya Termohon pulang ke rumah orang tuanya selama pernikahan); dengan alasan rindu dengan anaknya dari hasil pernikahan yang sebelumnya (padahal sebelumnya di tahun 2018 anaknya tersebut pernah dibawa dari Makassar untuk tinggal di rumah kediaman kami dan bersekolah yang dekat dengan kediaman kami, tapi dipulangkan kembali oleh Termohon dengan alasan lebih baik tinggal di Makassar bersama orang tua Termohon);

Atas dasar keinginan Termohon tersebut, Pemohon mencoba diskusi dengan Termohon mengenai biaya-biaya tiket pesawat 1 (satu) Orang Dewasa dan 2 (Dua) Anak-anak yang akan dikeluarkan, lalu Pemohon bicarakan kepada Termohon bahwa nafkah bulanan yang Pemohon berikan kepada Termohon sebesar Rp. 4.700.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya akan dikurangi sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) selama 6 (Enam) kali atau 6 (Enam) bulan;

Setelah Pemohon bicarakan kepada Termohon hal tersebut, Termohon merespon dengan mengancam jika nafkah tersebut dipotong, Termohon akan kembali kerja sebagai Sales Promotion Girl untuk mencari tambahan dan pada akhirnya Termohon mengatakan bahwa Pemohon tidak punya kemampuan serta Termohon mengancam pergi dari rumah karena tidak dibiayai untuk pulang ke Makassar oleh Pemohon;

Setelah hal tersebut di atas, Termohon memblokir nomor whatsapp Pemohon;

16) **2 Nopember 2019;**

Pemohon melihat postingan status di sosial media milik Termohon yang menyindir, menjelek-jelekan, menyudutkan Pemohon dan terkesan

Halaman 4 dari 13 halaman
.: Penetapan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Jpr



menganggap Pemohon sama sekali tidak bertanggung jawab terhadap Termohon;

Pemohon mengomentari postingan tersebut dengan mempersilahkan Termohon untuk menggugat cerai di pengadilan agama daripada terus menerus mengeluh di social media dan membuka aib atau urusan rumah tangga di social media (perilaku Termohon setiap ada perdebatan permasalahan rumah tangga selalu membuat status-status sindiran di social media);

Atas komentar Pemohon tersebut, di social media oleh Termohon dibalas komentar agar Pemohon mengizinkan Termohon untuk meminta tiket pesawat untuk segera pulang ke Makassar kepada Irma (Irma ini adalah sepupu dari Termohon yang sebelumnya pernah Pemohon tegur agar tidak atau jangan membelikan tiket pesawat untuk Termohon, karena saat kepulangan Termohon ke Makassar yang kedua kali di tahun 2018 bersama anak Termohon dari pernikahan sebelumnya, meminta dibelikan tiket oleh Irma karena Pemohon tidak mengizinkan);

Atas respon dan balasan komentar dari Termohon di social media tersebut, Pemohon menelepon kepada orang tua Termohon dan mengutarakan bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan perilaku Termohon yang berkali-kali mengumbar urusan rumah tangga di social media dan berencana memulangkan Termohon pada tanggal 10 Nopember 2019. Niat dan rencana Pemohon tersebut dijadikan dasar oleh Termohon bahwa Termohon merasa sudah bukan istri dari Pemohon;

Melalui pembicaraan dan perdebatan whatsapp, Termohon selalu menganggap Pemohon lebih mementingkan anak-anak Pemohon hasil pernikahan Pemohon sebelumnya, dan saat Pemohon berkata "Jangan bawa anak-anak" dibalas oleh Termohon "Yakin ginar medina anak mu?";

Halaman 5 dari 13 halaman
.: Penetapan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah hal tersebut di atas dan perdebatan lainnya, Termohon memblokir nomor whatsapp Pemohon;

17) 5 Nopember 2019

Termohon menyampaikan kepada Pemohon bahwa Termohon akan segera pergi dari rumah kediaman untuk pulang ke rumah orang tua Termohon di Makasar pada tanggal 6 Nopember 2019 dengan tiket yang sudah dibeli dari orang tua Termohon. Pemohon merespon ketidaksetujuan terhadap hal yang disampaikan oleh Termohon;

Setelah hal tersebut di atas, untuk kesekian kalinya Termohon memblokir nomor whatsapp Pemohon dari nomor whatsapp Termohon dan memblokir nomor whatsapp Pemohon dari nomor whatsapp anak-anak;

18) 8 Nopember 2019

Termohon menuduh Pemohon sudah dekat dengan perempuan lain;

19) 9 Nopember 2019

Termohon meminta maaf kepada Pemohon atas segala perilaku di social media, kata-kata kasar dan tuduhan-tuduhan, dan Pemohon memaafkan atas dasar niat ingin mempertahankan pernikahan;

20) 15 Nopember 2019

Terjadi perdebatan lagi melalui whatsapp antara Pemohon dan Termohon yang pada dasarnya Termohon selalu menyalah-nyalahkan orang tua, keluarga serta anak-anak Pemohon dari hasil pernikahan sebelumnya yang pada akhirnya Termohon minta untuk diceraikan secepatnya;

Dan untuk kesekian kalinya lagi Termohon memblokir nomor whatsapp Pemohon dari nomor whatsapp Termohon dan memblokir nomor whatsapp Pemohon dari nomor whatsapp anak-anak;

21) 23 Nopember 2019

Termohon akhirnya membuka blokir nomor whatsapp Pemohon dengan dalih minta ditransfer uang; Pemohon menjelaskan kepada Termohon

Halaman 6 dari 13 halaman
.: Penetapan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Jpr



jumlah total uang yang sudah ditranfer oleh Pemohon kepada Termohon dan juga jumlah belanja kebutuhan susu dan makanan untuk anak-anak sejak tanggal 7 Nopember 2019; Lalu timbul lagi perdebatan, Termohon merasa uang nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon itu hanya nafkah untuk anak-anak tidak termasuk nafkah untuk Termohon;

Dan untuk kesekian kalinya Termohon meminta kepada Pemohon untuk segera menggugat cerai di pengadilan agama;

22) 24 Nopember 2019

Pemohon dan Termohon mencoba untuk menurunkan ego dan emosi masing-masing dan mengkoreksi diri sendiri demi keberlangsungan pernikahan;

23) 30 Nopember 2019

Hanya karena Pemohon sedang tidur dan belum membalas whatsapp dari Termohon, Termohon menuduh Pemohon tidur dengan perempuan lain dan Termohon menuduh Pemohon menghalalkan zina, dan segala caci maki kata-kata kasar dari Termohon kepada Pemohon; Termohon menganggap tuduhan itu suatu kewajaran seorang istri yang jauh dari suaminya; Walaupun pada akhirnya Termohon meminta maaf tapi Pemohon merasa belum ikhlas atas tuduhan tersebut;

24) 1 Desember 2019

Termohon mengirimkan pesan whatsapp kepada Ibu Pemohon, menyebarkan fitnah bahwa Pemohon berzina dan Termohon minta kepada Ibu Pemohon agar bicara dengan Pemohon untuk secepatnya menceraikan Termohon karena dianggap Pemohon telah berzina; Melalui whatsapp handphone milik anak-anak, Termohon memanggil Pemohon dengan panggilan laki-laki pezina dan kata-kata kasar lainnya yang tidak pantas;

Dan untuk kesekian kalinya lagi Termohon memblokir nomor whatsapp Pemohon dan nomor whatsapp ibu Pemohon;

25) 5 Desember 2019

Halaman 7 dari 13 halaman
.: Penetapan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Untuk kesekian kalinya dengan menggunakan whatsapp yang ada di handphone anak-anak, Termohon mencaci maki berkata-kata kasar dengan kata-kata yang tidak pantas kepada Pemohon dan Termohon menganggap Pemohon sudah bukan suaminya lagi;

26) 14 Desember 2019

Pemohon berangkat dari Jayapura untuk ke Makassar dengan niat membawa pulang anak-anak kembali ke rumah kediaman, saat berada di rumah orang tua Termohon terjadi perseteruan antara Pemohon dengan Termohon yang dibantu oleh keluarga Termohon yang menghalang-halangi Pemohon untuk membawa anak-anak;

Atas kejadian itu, Ayah Termohon menangis dan histeris, lalu Pemohon meminta maaf atas perseteruan itu kepada Ayah Termohon, dan Ayah Termohon menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangga; Akhirnya Pemohon dan Termohon mencoba untuk mejalani dan rukun kembali.

27) 17 Desember 2019

Pemohon pulang sendiri dari Makassar menuju ke Jakarta untuk kembali ke kediaman, sesaat setelah Pemohon sampai di kediaman, Pemohon mengabarkan kepada Termohon bahwa di kediaman ada orang tua Pemohon dan kakak perempuan Pemohon bernama Teh Wulan binti Hambali MS (Teh Wulan adalah salah satu kakak perempuan Pemohon dari lain ibu); Termohon menanyakan sejak kapan Teh Wulan ada di kediaman, Pemohon memberitahu kepada Termohon bahwa Teh Wulan sudah ada di kediaman sejak tanggal 8 Desember 2019 dan orang tua Pemohon sudah memberitahu kepada Pemohon bahwa Teh Wulan akan tidur di kediaman hanya saat ada orang tua Pemohon, selagi orang tua Pemohon tidak ada di kediaman, Teh Wulan akan pindah tinggal di rumah tante Pemohon; Lalu Termohon mengirimkan pesan whatsapp kepada Ibu Pemohon dan Termohon mengatakan bahwa Ibu Pemohon tidak amanah karena memasukkan orang lain ke kediaman (Termohon menganggap Teh Wulan sebagai orang lain), lalu menganggap Ibu Pemohon sebagai orang tua yang

Halaman 8 dari 13 halaman
.: Penetapan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Jpr



suka jika pernikahan Pemohon dan Termohon selalu ribut, yang akhirnya membuat Ibu Pemohon menangis karena tidak menyangka Termohon bisa sampai hati menuduh seperti itu;

Termohon memblokir nomor whatsapp Pemohon dan nomor whatsapp ibu Pemohon;

28) 26 Desember 2019

Pemohon meminta kepada Termohon untuk segera meminta maaf kepada Ibu Pemohon, tapi Termohon masih tetap merasa tidak bersalah;

29) 27 Desember 2019

Termohon akhirnya meminta maaf kepada Ibu Pemohon dan meminta maaf kepada Pemohon dan berjanji untuk mengoreksi diri lagi agar menjadi lebih baik. Pemohon untuk kesekian kalinya memaafkan Termohon sambil berharap hal tersebut jadi hikmah bagi Termohon;

30) 1 Januari 2020

Pemohon berangkat lagi dari Jakarta menuju ke Makassar untuk bertemu oleh Termohon dan mencoba untuk rukun kembali, lalu saat tengah malam ada telepon masuk ke nomor Pemohon dan Pemohon tidak mengangkat telepon tersebut karena sudah tahu bahwa itu telepon dari Debt Collector; Termohon menanyakan telepon tersebut dari siapa, lalu Pemohon menjelaskan bahwa telepon tersebut dari Debt Collector, tapi Termohon tidak percaya dan mencurigai bahwa telepon tersebut dari wanita lain yang sengaja tidak diangkat oleh Pemohon; Pemohon mengatakan kepada Termohon jika tidak percaya silahkan diangkat atau telepon balik nomor tersebut, tapi Termohon tidak mau dan tetap tidak percaya;

31) 13 Januari 2020

Pemohon secara tidak sengaja melihat notifikasi rekomendasi teman dari sosial media Instagram dan melihat sosial media Termohon sudah menuliskan status dirinya sebagai Single Mom.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa karena terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi sudah tidak rukun lagi;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Pemohon telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa anak yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir di Bogor, 26 Juni 2017, umur 2 tahun 7 bulan dan anak yang bernama ANAK II, perempuan, lahir di Bogor, 20 Mei 2019, umur 0 tahun 8 bulan, adalah anak Pemohon dan Termohon tersebut diasuh oleh Termohon, karena Termohon melarang Pemohon bertemu, komunikasi via Whatapp dan mengajak liburan dengan anak serta Termohon tidak bisa memenuhi kebutuhan anak-anak tersebut dalam hal kesehatan dan lain-lain, maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut di atas;
11. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Moch Ginanjar bin Hambali MS Alm.**) Untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemenang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak-anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir di Bogor, 26 Juni 2017, umur 2 tahun 6 bulan dan anak yang

Halaman 10 dari 13 halaman
.: Penetapan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ANAK II, perempuan, lahir di Bogor, 20 Mei 2019, umur 0 tahun 7 bulan;

4. Menghukum Termohon (Armelia Beby Caroline D) untuk menyerahkan anak-anak yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir di Bogor, 26 Juni 2017, umur 2 tahun 6 bulan dan anak yang bernama ANAK II, perempuan, lahir di Bogor, 20 Mei 2019, umur 0 tahun 7 bulan. kepada Pemohon (Moch Ginanjar);
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Jayapura Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan yang sah dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil sebagaimana *relas* (risalah panggilan sidang) Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Jpr, tanggal 02 Juni 2020 untuk sidang tanggal 23 Juni 2020, yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak terbukti bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan atau alasan yang sah menurut peraturan yang berlaku.

Bahwa Majelis hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Pemohon.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangganya, atas nasehat tersebut Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon dan Termohon sepakat membina rumah tangga kembali.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Halaman **11** dari **13** halaman
.: Penetapan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya.

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan pencabutan perkara dari Pemohon dan sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur tentang hal tersebut di lingkungan Peradilan Agama, maka ketentuan dalam Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv.) yang berbunyi "*Pemohon dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan Persetujuan pihak lawan*" dapat diberlakukan.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai pencabutan perkara yang diajukan Pemohon telah berdasar hukum, maka patut untuk dikabulkan (*vide* Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv.)).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan peraturan perundangan lainnya serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara nomor 137/Pdt.G/2020/ PA.Jpr;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan Perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 12 dari 13 halaman
.: Penetapan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 386.000,00 (*tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah*).

Ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulkaidah 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Drs. H. Syarifuddin S., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Warni, M.H. dan Abdul Rahman, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ulfanti Laylan, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Dra. Hj. Warni, M.H.

Drs. Drs. H. Syarifuddin S.

Ttd

Abdul Rahman, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Ulfanti Laylan, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------------------|------|------------|
| 1. Pencatatan | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 260.000,00 |
| 4. PNBK Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| 5. PNBK Pencabutan | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |

Halaman 13 dari 13 halaman
.: Penetapan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Meterai : Rp 6.000,00
Jumlah : Rp 386.000,00 (*tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah*).

Halaman **14** dari **13** halaman
.: Penetapan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA.Jpr